RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA ANGGOTA KUB HIKMAH BAROKAH DI KABUPATEN MALANG
ATAS NAMA IUIPHHK UD PUTRA ANDHIKA

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : a. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit)
   b. Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS KELOMPOK

1. Nama Kelompok : Kelompok Usaha Bersama (KUB) **HIKMAH BAROKAH**
2. Alamat Sekretariat : Desa Kedungsalam RT/RW 05/01 Kec. Donomulyo, Malang
3. Anggota KUB : Sebanyak 6 (enam) pemegang IUIPHHK, meliputi :

No.	Nama IUIPHHK	Produk dan Kap. Izin (m3/Tahun)
1.	UD Gunung Agung	Kayu Gergajian (2.500)
2.	UD Jaya Abadi	Kayu Gergajian (2.000)
3.	UD Putra Andhika	Kayu Gergajian (1.500)
4.	UD Sengon Jaya Indah	Kayu Gergajian dan Veneer (6.000)
5.	UD Sri Sadono	Kayu Gergajian (2.000)
6.	UD Tri Jaya	Kayu Gergajian (2.050)

4. Dokumen Pembentukan Kelompok : BAP Tanggal 07 April 2021
5. Pengurus Kelompok : Ketua : H. Lamiran Trio Handoko
   Sekertaris : Arfian H

III. IDENTITAS ANGGOTA

1. Nama Unit Manajemen : UD PUTRA ANDHIKA
2. Alamat / Lokasi Industri : Jl. Makam RT 001 RW 001 Desa Sumberbening, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur
3. SK IUIPHHK : 160/0004/IUIPHHK/421.102/2012 tanggal 26 Maret 2012
4. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (1.500 m^3/th)
5. Pengurus Perusahaan : Suyadi (Pemilik)
6. Nama dan Email MR *Auditee* : Sukirno, Sukirno.kepanjen.1301@gmail.com

IV. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Hikmah Barokah
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 – 13 Agustus 2021
- Tempat : Seluruh Anggota KUB Hikmah Barokah
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir mulai Agustus 2020 s.d. Juli 2021;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Hikmah Barokah
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 27 Agustus 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 September 2021
- Hasil keputusan verifikasi legalitas kayu :
  a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Kepada anggota KUB Hikmah Barokah atas nama UD Putra Andhika dapat diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).

V. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. UD Putra Andhika merupakan pemegang IUIPHHK Kayu Gergajian dengan kapasitas 1.500 m3/Tahun.
b. Hasil penilaian kesesuaian terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/ 12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IUIPHHK UD Putra Andhika merupakan usaha perorangan dengan penanggung jawab sekaligus pemilik usaha atas nama Suyadi, telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan legalitas badan usaha lainnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IUIPHHK UD Putra Andhika telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal 13 November 2018 oleh lembaga OSS, dan berstatus efektif dengan identitas :
<table>
<tr><td>a.</td><td>NIB</td><td>:</td><td>8120013171034</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Alamat Perusahaan</td><td>:</td><td>Jl. Makam RT 001 RW 001 Desa Sumberbening, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Lokasi Usaha</td><td>:</td><td>Jl. Makam RT 001 RW 001 Desa Sumberbening, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Kode dan Nama KLBI</td><td></td><td>47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu
47591 : Perdagangan Eceran Furniture
47528 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan</td></tr>
</table>
Nama usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 8120013171034 diterbitkan tanggal 13 November 2018 dengan indentiitas :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nama Perusahaan</td><td>:</td><td>UD Putra Andhika</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Makam RT 001 RW 001 Desa Sumberbening, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Kode dan Nama KLBI</td><td>:</td><td>47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu
47591 : Perdagangan Eceran Furniture
47528 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Nama usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan NPWP :<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>24.246.436.0-654.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>UD Putra Andhika</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Makam RT 001 RW 001 Desa Sumberbening, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur</td></tr><tr><td>d.</td><td>Diterbitkan oleh</td><td>:</td><td>KPP Pratama Kepanjen</td></tr></table>▪ NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>UD Putra Andhika telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dibuat oleh Pemilik Usaha a.n Suyadi pada tanggal 01 Februari 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td>Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD Putra Andhika :<table><tr><td>a.</td><td>Nama Instansi</td><td>:</td><td>Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kab. Malang</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nomor Izin Usaha</td><td>:</td><td>160/0004/IUIPHHK/421.102/2012 tanggal 26 Maret 2012</td></tr><tr><td>c.</td><td>Produk & Kap. Izin</td><td>:</td><td>Kayu gergajian 1.500 m3/tahun</td></tr><tr><td>d.</td><td>Lokasi Pabrik</td><td>:</td><td>Jl. Makam RT 001 RW 001 Desa Sumberbening, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur</td></tr></table>Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan oleh UD Putra Andhika telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 1.1.1.g</td><td>:</td><td>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>UD Putra Andhika telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) secara elektronik berupa :
▪ RPBBI Perubahan Ke-2 tahun 2021 (Perubahan Terakhir)
Nomor : 0000850342
Tanggal : 13 Agustus 2021
Realisasi pemenuhan bahan baku kayu telah dilaporkan secara elektronik yang dibuat sampai dengan bulan Juli 2021, telah sesuai dengan RPBBI dan bahan baku yang diterimanya.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.</td><td>Verifier 1.2.1</td><td>:</td><td>Dokumen identitas importir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	UD Putra Andhika tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku selama periode audit (Agustus 2020 s.d Juli 2021), seluruhnya berupa kayu budidaya hutan hak milik dari Kabupaten Malang dengan total volume = 897,60 m3 jenis Sengon Tekik, Sengon Laut, Mahoni, Johar dan Lainnya dan dari Kabupaten Blitar dengan total volume = 123,89 m3 jenis Sengon Tekik, Sengon Laut, Mahoni, Johar, Jati dan Lainnya. b) Penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota Pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang dokumen angkutannya menggunakan SKSHHK-KB atau diterbitkan melalui SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku selama periode audit yang berupa kayu budidaya berasal dari hutan hak milik telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sesuai pada setiap pengirimannya, berupa Nota Angkutan. b) Nota Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu dengan total volume 897,60 m3 adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) set dokumen (Pemasok Kayu Budidaya dari Kabupaten Malang). c) Nota Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu dengan total volume 123,89 m3 adalah sebanyak 13 (tiga belas) set dokumen (Pemasok Kayu Budidaya dari Kabupaten Blitar). d) Posisi **stok bahan baku** pada saat audit berdasarkan laporan perusahaan sejumlah 389 batang = 39,20 m3 dengan rincian : - Sengon Tekik = 71 batang, 11,84 m^3 - Mahoni = 93 batang, 6,86 m^3 - Sengon Laut = 147 batang, 10,94 m^3 - Jati = 78 m^3, 9,56 m^3 e) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap stock kayu bulat (menggunakan sample = 310 batang), diketahui jenis dan ukuran kayu maupun dokumen angkutan yang menyertainya, telah sesuai. f) Tidak terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit yang berupa : 1. Kayu Alam 2. Kayu Perhutani, baik yang masuk atau tidak masuk Daftar CITES 3. Kayu Budidaya dari IUPHHK-HT (HTI)

			4. Kayu Impor, Kayu Bongkaran, Kayu Limbah Industri atau Kayu Lelang Hasil Sitaan / Temuan
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penjaminan legalitas atas penerimaan kayu budidaya hutan hak milik dari Kabupaten Malang sebanyak 897,60 m3 dan dari Kabupaten Blitar sebanyak 123,89 m3, berupa Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) b) UD Putra Andhika telah melakukan pemeriksaan DKP oleh personil atas nama Suyadi.
7.	Verifier 2.1.2: **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikas	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) UD Putra Andhika melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) menggunakan tally penggunaan kayu bulat, sedangkan untuk pencatatan hasil produksinya menggunakan tally produksi. 2) Form tally penggunaan kayu bulat dan produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat yang digunakan, output produk dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi IUIPHHK UD Putra Andhika pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2020 s.d Juli 2021) adalah :

			<table><tr><th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th><th colspan="2">PRODUKSI</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr><tr><th>No.</th><th>Jenis Kayu</th><th>Volume</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Budidaya jenis Sengon Tekik</td><td>161,47</td><td>Kayu Gergajian</td><td>86,9150</td><td>53,83 %</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kayu Bulat Budidaya jenis Sengon Laut</td><td>362,31</td><td>Kayu Gergajian</td><td>195,2515</td><td>53,89 %</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kayu Bulat Budidaya jenis Mahoni</td><td>389,66</td><td>Kayu Gergajian</td><td>200,0180</td><td>51,33 %</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kayu Bulat Budidaya jenis Johar</td><td>38,60</td><td>Kayu Gergajian</td><td>20,4225</td><td>52,91 %</td></tr><tr><td>5</td><td>Kayu Bulat Budidaya jenis lainnya</td><td>16,91</td><td>Kayu Gergajian</td><td>9,1000</td><td>53,81 %</td></tr><tr><td>6.</td><td>Kayu Bulat Budidaya jenis Jati</td><td>0</td><td>Kayu Gergajian</td><td>0</td><td>- %</td></tr></table> Tingkat rendemen **sesuai** dengan standar baku rendemen industri kayu gergajian dari kayu bulat hutan tanaman sebesar 40 – 65 %, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan Rendemen yang dihasilkan.
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi UD Putra Andhika sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode 1 (satu) tahun terakhir adalah : <table><tr><th colspan="3">SK IUIPHHK</th><th rowspan="2">Realisasi Produksi periode 1 tahun terakhir (m^3)</th></tr><tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/Tahun)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>1.500</td><td>511,7070 (34,11 %)</td></tr></table>
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) UD Putra Andhika selama periode 12 bulan terakhir (Agustus 2020 s.d Juli 2021) telah dibuat dan dilaporkan kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku (Nota Angkutan) yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan (domestik) serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya. 1). LMKB Periode Agustus 2020 s.d Juli 2021

Jenis Bahan Baku	Stock Awal Agustus 2020 (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)	Stock Akhir Juli 2021 (m3)
Kayu Bulat	0	1.021,49	Dipakai Sendiri : 13,33 Diolah : 968,95	39,20

2). LMHHOK Periode Agustus 2020 s.d Juli 2021

Jenis Produk	Stock Awal Agustus 2020 (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)	Stock Akhir Juli 2021 (m3)
Kayu Gergajian	0	511,7070	511,7070	0

13	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

33.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Volume penjualan kayu gergajian UD Putra Andhika selama periode audit (Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2021) sejumlah 511,7070 m3, telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 36 (tiga puluh enam) set dokumen dengan tujuan Kabupaten Pasuruan.
34.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Putra Andhika tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian hasil produksinya.
35.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Putra Andhika tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian hasil produksinya.
36.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai		*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Putra Andhika tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian hasil produksinya.

37.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Putra Andhika tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian hasil produksinya.
38.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi		UD Putra Andhika tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian hasil produksinya.
39.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) UD Putra Andhika telah memiliki S-LK No. 009.r.2-VLK-MMS-017-IDN dan masih berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2021. b) Penggunaan Tanda V-Legal telah dilakukan dengan benar yang dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Putra Andhika telah memilki SOP K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dengan penanggung jawab atas nama Ismianto sesuai surat pengangkatan tanggal 2 Januari 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik UD Putra Andhika telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Kotak P3K, sepatu boot, kacamata safety, himbauan K3, masker dan sarung tangan. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul. c) UD Putra Andhika telah memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat digunakan oleh pekerja saat bekerja.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Putra Andhika telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan, memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Selama periode audit (Agustus 2020 s.d Juli 2021) tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) UD Putra Andhika tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun demikian Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Pemilik Usaha pada tanggal 02 Januari 2021 dan diperkuat oleh keterangan karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan/pekerja di UD Putra Andhika tidak lebih dari 10 orang sehingga perusahaan tidak wajib menyusun dokumen kesepakatan kerja bersama ataupun peraturan perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen daftar karyawan terbaru di UD Putra Andhika dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di UD Putra Andhika yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan Termuda a.n Nurhadi, lahir pada tanggal 05 Agustus 1985.

Samarinda, 6 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kumia, IPU
Direktur